

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK

Arnida Zebua¹, Martono Anggusti²

arnida.zebua@student.uhn.ac.id¹, martonoanggusti@gmail.com²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini melakukan analisis hukum terhadap implementasi Diversion dan konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (SPPA), khususnya pada tahap penyelidikan, sebagai bentuk upaya untuk memperkuat perlindungan anak bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tidaka hanya mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengkaji UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPA mengharuskan Diversion sebagai mekanisme alternatif non-litigasi untuk menyelesaikan kasus anak pada setiap tahap proses peradilan, berdasarkan prinsip-prinsip filosofis Keadilan Restoratif. Namun, implementasi pada tingkat penyelidikan masih menghadapi hambatan hukum dan praktis, seperti perbedaan perspektif di antara pihak-pihak terkait, pemahaman yang terbatas di kalangan petugas penegak hukum, dan dukungan institusional yang tidak memadai. Kegagalan upaya Diversion dapat mengekspos anak-anak pada proses peradilan formal, yang berpotensi menghambat perkembangan dan rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kapasitas penyidik untuk memfasilitasi kesepakatan selama Diversion, dan meningkatkan kesadaran publik untuk memastikan bahwa tujuan utama Diversion mencegah stigmatisasi dan mewujudkan kepentingan terbaik anak dicapai secara efektif.

Kata Kunci: Diversion, Keadilan Restoratif, Penyidik.

Abstract: This study conducts a legal analysis of the implementation of Diversion and the concept of Restorative Justice within the Indonesian Juvenile Criminal Justice System (SPPA), particularly at the investigation stage, as an effort to strengthen child protection for children in conflict with the law. Utilizing a normative legal research method that combines legal and conceptual approaches, this study examines Law No. 11 of 2012 on the Indonesian Juvenile Justice System (SPPA) and its implementing regulations. The results indicate that the SPPA mandates Diversion as a non-litigious alternative mechanism for resolving juvenile cases at every stage of the judicial process, based on the philosophical principles of Restorative Justice. However, implementation at the investigation stage still faces legal and practical obstacles, such as differing perspectives among the involved parties, limited understanding among law enforcement officers, and inadequate institutional support. The failure of Diversion efforts can expose children to the formal judicial process, which potentially hinders their development and rehabilitation. Therefore, this study highlights the importance of enhancing inter-agency coordination, strengthening the capacity of investigators to facilitate agreements during Diversion, and raising public awareness to ensure that the primary goals of Diversion preventing stigmatisation and upholding the best interests of the child are effectively achieved.

Keywords: Diversion, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Allah YME, yang memiliki nilai martabat sebagai manusia sepenuhnya. Menurut M. Nasir Djamil (2013:8–9), anak-anak dianggap sebagai tunas dan calon penerus idealisme bangsa, memainkan peran strategis dalam memastikan kelangsungan keberadaan bangsa dan negaranya di masa mendatang (M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013). Perspektif ini menekankan bahwa anak-anak merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa, di mana kualitas pembangunan manusia di masa depan sangat ditentukan oleh keberhasilan negara dalam melindungi dan membina anak-anak sejak usia dini.

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28b ayat 2 UUD NRI 1945, menegaskan bahwasanya setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, juga butuh perlindungan dari penderitaan. Oleh karena itu, kebutuhannya patut dijadikan arah dalam pembentukan kebijakan dan perbuatan hukum, karena perlindungan anak merupakan kewajiban integral untuk mempertahankan kelangsungan hidup secara beradab. Secara konseptual, anak muda dalam situasi rentan sering dikatakan kurang kompleks, yaitu anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan, penelantaran, atau perlakuan buruk dari orang-orang di sekitar mereka.

Masalah perlindungan anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum (ABH) di Indonesia semakin penting di tengah meningkatnya kasus kriminal yang melibatkan anak-anak. Bila merujuk dari data KemenPPPA beserta data dari Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk periode 2023–2024, terdapat peningkatan sebesar 4,3% dalam kasus ABH, dengan total sekitar 288.000 kasus pada tahun 2023, sebagian besar melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Namun, sebagian besar kasus masih diselesaikan melalui proses peradilan, meskipun banyak di antaranya memenuhi syarat untuk penyelesaian alternatif dan resolusi melalui prinsip-prinsip keadilan restoratif (KemenPPPA & Bareskrim Polri, 2023–2024).

UU No 11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA telah memberikan penekanan pada aspek penting dalam menerapkan pendekatan yang adil restoratif dan kewajiban untuk menerapkan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, petugas penegak hukum, terutama penyidik, masih lebih sering menggunakan proses peradilan formal (UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA). Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif pada tahap penyidikan berdasarkan UU SPPA, sekaligus mengkaji implementasinya dalam praktik dan mengidentifikasi hambatan hukum serta solusi yang muncul di lapangan. Penelitian ini penting karena studi sebelumnya cenderung fokus pada penerapan diversifikasi pada tahap persidangan, sementara aspek hukum dan praktik diversifikasi pada tahap penyidikan jarang dibahas secara mendalam.

UU No 11 Tahun 2012 diberlakukan sebagai pengganti UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang tujuannya menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih menjamin keperluan paling baik anak sebagai generasi masa depan bangsa (UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA). Salah satu instrumen paling efektif saat menangani kasus anak-anak adalah penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai proses penyelesaian kasus pidana di luar mekanisme peradilan formal dengan partisipasi dari pelaku, korban, keluarga masing-masing, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian. Seperti yang diungkapkan oleh Martha Lalungka (2015), keadilan restoratif mencerminkan paradigma baru dalam memandang tindakan kriminal seseorang, di mana tujuan utamanya bukan sekadar menghukum, tetapi guna memulihkan hubungan sosial dan memulihkan keadaan yang rusak akibat tindakan kriminal tersebut (Martha Lalungka, “Ulasan Hukum tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”).

Alhasil, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan merupakan kunci untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan penyelesaian kasus anak-anak tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih menekankan pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak-anak ke dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yakni yang berfokuskan pada norma-norma tulisan sebagai objek utama di penelitian. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam SPPA, terutama pada tahap penyelidikan.

Sumber hukum utama dalam studi ini meliputi UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, PP No 65 Tahun 2015, Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021, dan putusan pengadilan yang erat kaitannya dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sumber hukum sekunder diperoleh melalui literatur, buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga-lembaga seperti Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN), UNICEF, dan Bareskrim Polri yang relevan dengan isu-isu perlindungan anak dan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier termasuk di dalamnya kamus hukum, KBBI, dan sejumlah literatur pendukung lain yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperkaya data sekundernya.

Metode analisis datanya mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku melalui penalaran deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari prinsip-prinsip umum ke kasus-kasus khusus. Jika wawancara atau pengumpulan data empiris dilakukan dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai pendekatan kombinatorik normatif-empiris, untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan realitas penerapan mereka di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum tentang Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahap Penyidikan

Diversi merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya pada Pasal 6 hingga 15, yang mengatur bahwa upaya diversi bisa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, penyidik, dan hakim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme diversifikasi harus diupayakan sejak tahap penyidikan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan anak. Hal ini juga menegaskan posisi SPPA sebagai *lex specialis* terhadap KUHP, yang bersifat lebih formalistik.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012, diversifikasi harusnya diterapkan pada tiap-tiap tahapan pemeriksaan, termasuk tahap penyidikan. Pelaksanaannya didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu pelaku anak berusia antara 12 hingga 18 tahun, tindak pidana yang ancaman dari hukumannya tidak melebihi tujuh tahun penjara dan pelakunya bukanlah residivis. Proses diversifikasi dilaksanakan lewat musyawarah yang mengikutsertakan penyidik, pelaku anak, korban, keluarga, serta Petugas Bimbingan Masyarakat (PK).

Dari perspektif teori hukum, Roscoe Pound memandang hukum selaku alat rekayasa sosial, di mana diversifikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan anak dan memulihkan keseimbangan sosial dengan memperbaiki hubungan antara para pihak. Satjipto Rahardjo, melalui konsep hukum progresif, juga menekankan bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik, harus berani melampaui formalitas hukum dengan memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak sebagai manifestasi dari kepentingan terbaik anak.

Sementara itu, John Braithwaite, dengan teorinya tentang Reintegrative Shaming, menekankan pentingnya mengembalikan pelaku kejahatan ke masyarakat melalui proses penyesalan dan reintegrasi sosial, daripada hukuman yang menimbulkan stigma. Demikian pula, Howard Zehr (1990), melalui konsep Keadilan Restoratif, yang berfokus pada dipulihkannya hubungan yang rusak antara korban, pelaku, serta masyarakat, daripada hanya berfokus pada hukuman semata.

Pengalihan ini hukuman cuma bisa diterapkan bila berbagai syarat yang diaturkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 terpenuhi, yaitu tindak pidana dengan ancaman hukumannya tidak melebihi tujuh tahun penjara dan pelakunya bukanlah residivis. Misalnya, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 junto Pasal 55 junto Pasal 56 KUHP tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi karena hukuman yang dikenakan adalah tujuh tahun atau lebih. Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif juga diatur dalam sejumlah regulasi turunan, antara lain:

1. PP No 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif, yang mengatur mekanisme teknis pembahasan diversi;
2. Peraturan Polri No 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, yang mewajibkan anggota kepolisian untuk memprioritaskan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak;
3. Surat Edaran MA No 7 Tahun 2012 tentang Diversi, yang menekankan bahwasanya upaya diversi harus diprioritaskan sebelum tahap penuntutan; dan
4. Konvensi Hak Anak, yang berfungsi sebagai acuan prinsip perlindungan anak di tingkat internasional, menekankan pentingnya tidak menahan anak-anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak.

Meskipun dasar hukumnya kuat, implementasi diversifikasi pada tingkat penyelidikan masih menghadapi hambatan budaya dan struktural. Paradigma aparat penegak hukum, yang masih cenderung formalistik dan berorientasi pada pendekatan pidana, sering mengabaikan semangat keadilan restoratif, yang merupakan semangat utama SPPA.

Jika dibandingkan, penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain seperti Selandia Baru dan Jepang.

Di Indonesia, regulasi Restorative Justice telah diatur dalam SPPA dan mewajibkan diversi bagi pelaku anak, namun belum memiliki sanksi tegas bagi penyidik yang mengabaikannya. Secara institusional, pelatihan Restorative Justice belum diwajibkan secara nasional, dan secara kultural masyarakat masih cenderung memilih penyelesaian penal.

- a. Di New Zealand, penerapan Restorative Justice diatur dalam Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 melalui mekanisme Family Group Conferences (FGC)
- b. Sementara di Jepang, melalui Juvenile Law 1948, pendekatan restoratif diwujudkan melalui mediasi dan konseling dengan tujuan rehabilitasi sosial anak. Proses ini bersifat wajib bagi remaja di bawah 20 tahun dan didukung budaya harmoni sosial yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai diversi dan keadilan restoratif di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif. Namun, efektivitas penerapannya masih bergantung pada kualitas sumber daya aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta perubahan paradigma menuju sistem peradilan anak yang lebih humanis, partisipatif, yang diorientasikan pada pemulihan sosial, bukan penghukuman.

B. Hambatan dan Implementasi Faktual di Lapangan pada Proses Permohonan Diversi Perkara Pidana Anak

Dalam praktik penegakan hukum, ketidakpatuhan penyidik terhadap Penetapan Penolakan Diversi masuk ke dalam bentuk pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 29 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 mengenai SPPA. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya jika proses diversinya dinyatakan gagal, penyidik berkewajiban agar meneruskan proses penyidikan lalu menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum diikuti oleh berita acara diversi serta berita

acara pemeriksaan masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang SPPA menegaskan ada kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum guna mematuhi prosedur diversi secara tertib. Ketentuan ini berlaku bagi semua aparat penegak hukum, mencakup penyidik, penuntut umum, hakim, maupun pejabat pengadilan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan SPPA berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya berbagai hak anak yang mana sudah diatur pada regulasi perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No 2 Tahun 2002 mengenai Polri, penyidik merupakan pejabat Polri yang diberikan kewewenang oleh UU untuk melaksanakan penyidikan. Sejalan dengan itu, Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 menegaskan bahwasanya sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan dengan asas keadilan restoratif. Dengan demikian, pelaksanaan diversi merupakan kewajiban moral sekaligus hukum bagi penyidik dalam setiap penanganan perkara anak yang menghadapi kasus hukum.

Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Berdasarkan data empiris dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polrestabes) dan Kepolisian Daerah Deli Serdang, pada tahun 2024 tercatat 25 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), tetapi hanya 8 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman penyidik terhadap konsep keadilan restoratif, tekanan publik untuk menegakkan efek jera, serta penolakan dari pihak korban dan keluarga korban. Secara nasional, data BPS menunjukkan peningkatan jumlah kasus ABH dari tahun 2023 ke 2024, dengan tingkat keberhasilan diversi hanya berkisar antara 35–40%. Pada tahun 2023 tercatat 42 kasus gagal diversi karena kurangnya fasilitator, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 38 kasus tidak memenuhi syarat diversi akibat tekanan sosial dan persepsi masyarakat terhadap hukuman.

Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum dijamin dalam UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang *Convention on the Rights of the Child*. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pelaksanaan diversi meliputi non-diskriminasi, kepentingan paling baik bagi anak, hak untuk hidup serta berkembang secara optimal, serta hak anak untuk berpartisipasi dalam proses yang memengaruhi kehidupannya. Berbagai prinsip tersebut mengamanatkan bahwa diversi harus diutamakan guna mencegah penahanan dan menghindari stigmatisasi terhadap anak.

Meski demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktik menghadapi sejumlah kendala. Beberapa hambatan utama yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Ketidakseimbangan antara meningkatnya jumlah perkara anak dengan ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung;
2. Perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum terkait prinsip dan prosedur penanganan anak pelaku maupun korban;
3. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara pekerja sosial anak dan aparat penegak hukum;
4. Hambatan birokrasi serta kendala etika pada pertukaran data serta informasi antar lembaga penegak hukum;
5. Ego sektoral antar institusi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) yang menghambat pelaksanaan pendekatan lintas sektor; dan
6. Belum terbangunnya persepsi yang seragam tentang pentingnya kepentingan paling baik bagi anak sebagai acuan pivotal dalam setiap proses peradilan anak.

Menurut Soerjono Soekanto, satu diantara faktor yang amat signifikan pengaruhnya pada keberhasilan penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukum itu sendiri (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*). Apabila regulasi telah baik namun aparat pelaksanaannya belum memiliki integritas dan sensitivitas sosial yang memadai, alhasil penegakan hukum tetap tidak menunjukkan keefektifitasnya. Dengan demikian,

kualitas moral dan profesionalitas aparat penyidik menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi SPPA berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

Terkait dengan sanksi, Bab XI UU No 11 Tahun 2012 mengatur mengenai sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95, yang menyatakan bahwasanya pejabat ataupun petugas yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan (4), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 62 akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Bab XII yang membahas Ketentuan Pidana di Pasal 96 menegaskan bahwa penyidik, jaksa, dan hakim yang secara sengaja tidak melakukan tugas yang disebutkan di Pasal 7 ayat (1) bisa dihukum penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp200.000.000,00.

Apabila proses diversi dalam mekanisme keadilan restoratif tidak mencapai kesepakatan ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan, maka perkara diteruskan pada tahap peradilan pidana anak. Pemantauan proses perundingan serta pelaksanaan temuan kesepakatannya menjadi tanggung jawab atasan secara langsung pejabat pada setiap tingkatan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012, diversi wajib dijalankan pada setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu saat penyelidikan, penuntutan, dan ketika diperiksa di pengadilan negeri. Sementara itu Pasal 7 ayat (2) menetapkan syarat untuk perundingan, yaitu kejahatan yang dilakukan yang ancaman hukumannya tidak melebihi tujuh tahun penjara dan pelakunya bukanlah residivis. Pengertian “pengulangan tindak pidana” di sini mencakup tindak pidana yang pernah diselesaikan melalui diversi sebelumnya, baik yang sejenis maupun tidak.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak sekadar dimaknai sebagai pengalihan proses hukum, tetapi sebagai upaya pemulihan harkat, martabat, dan keseimbangan sosial anak. Semangat ini berkesinambungan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada Sila Kedua: yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Kelima: yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan prosedural semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif bagi anak, korban, dan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Bila merujuk pada hasil analisis terhadap pengaturan dan pelaksanaan diversi serta keadilan restoratif pada tahap penyidikan perkara pidana anak, bisa ditarik simpulan bahwasanya sistem hukum di Indonesia sudah memberikan landasan normatif yang kuat melalui UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya setiap perkara pidana anak wajib menempuh upaya diversi di semua tahap pemeriksaan—penyidikan, penuntutan, hingga persidangan—sebagaimana dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) SPPA.

Secara filosofis, diversi adalah bagian dari cara baru dalam sistem peradilan pidananya yang memberikan penempatan bagi kepentingan terbaik dari anak (*the best interest of the child*). Pendekatan keadilan restoratif lebih fokus pada upaya untuk memperbaiki hubungan sosial antara korban, pelakunya, dan masyarakatnya, tidak semata-mata pada penghukuman. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek kultural, struktural, ataupun instrumental. Rintangan ini termasuk diantaranya kurangnya jumlah pegawai yang terlatih, kurangnya tingkat pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai filosofi keadilan restoratif, ego sektoral antar lembaga, serta tekanan sosial yang menuntut efek jera bagi pelaku anak. Dalam konteks penegakan hukum, keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan normatif, tetapi juga oleh integritas, profesionalitas, dan empati aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum akan efektif apabila terdapat keseimbangan antara faktor substansi hukum, aparat pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik, pelatihan fasilitator diversi, serta pembentukan mekanisme koordinasi antar lembaga jadi aspek pivotal dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.

Alhadil, pelaksanaan diversi bukan sekadar bentuk pengalihan perkara, tetapi juga instrumen perlindungan hak anak dan restorasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan Sosial bagi keseluruhan Rakyat Indonesia. Implementasi yang konsisten dan berkeadilan akan memperkuat sistem peradilan pidana anak yang humanis, preventif, dan berorientasikan pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Data Statistik Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia Tahun 2023–2024. Jakarta: BPS.
- Djamil, M. Nasir. (2013). Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) & Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri). (2024). Laporan Tahunan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum 2023–2024. Jakarta.
- Lalungka, Martha. (2015). Tinjauan Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Lex Crimen, Vol. 4 No. 1.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2015
- Zehr, Howard. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale, PA: Herald Press.

B. Undang-Undang

- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Diversi. Yang melibatkan keluarga dan komunitas. Restorative Justice bersifat wajib bagi anak di bawah 17 tahun, dengan dukungan kuat dari lembaga peradilan dan masyarakat adat Māori.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.